PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2022



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 4 (Empat) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

22. Forum Konsultasi Publik adalah forum antar pemangku kepentingandalam rangka untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

Pasal 2

(1) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 serta dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

(2) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan RKPD Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023-2026.

Pasal 3

(3) RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM `

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BULELENG,

I PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.3.1 Hubungan Anatara RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 I-5
1.3.2 Hubungan Anatara RPD dengan RPJMD Provinsi Bali I-7
1.3.3 Hubungan Anatara RPD dengan RPJPD Kabupaten Buleleng... I-7
1.3.4 Hubungan Anatara RPD dengan RKPD Kabupaten Buleleng..... I-9
1.3.5 Hubungan Anatara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah..... I-9
1.3.6 Hubungan Anatara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-10
1.5 Sistematika Penulisan..... I-11

BAB II GAMBARAN UMUM II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah..... II-1
2.1.2 Topografi II-2
2.1.3 Geologi II-3
2.1.4 Hidrologi..... II-4
2.1.5 Klimatologi II-8
2.1.6 Penggunaan Lahan II-10
2.1.7 Lahan Kritis II-11
2.1.8 Kawasan Rawan Bencana II-12
2.1.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-18
2.1.10 Kerangka Pengembangan Wilayah II-19

2.1.11 Demografi II-31
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-36
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-36
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-48
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-52
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-54
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-54
2.3.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-55
2.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-77
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-86
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-90
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-90
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-92
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-94
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-96
2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II-98

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III

3.1 Kinerja Keuangan Daerah..... III-4
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD..... III-4
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-8
3.1.1.2 Belanja Daerah III-13
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah III-15
3.1.2 Neraca Daerah III-16
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu..... III-19
3.2.1 Rasio Kemandirian Daerah III-20
3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran III-21
3.2.3 Rasio Belanja Modal III-22
3.2.4 Analisis Pembiayaan III-23
3.3 Kerangka Pendanaan III-25
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan III-25
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-25
3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah III-29
3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan III-34

3.3.2	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	III-36
3.3.2.1	Belanja Operasi	III-36
3.3.2.2	Belanja Tidak Terduga	III-36
3.3.2.3	Belanja Transfer	III-36
3.3.2.4	Pengeluaran Pembiayaan	III-37
3.3.3	Penghitungan Kapasitas Riil Keungan Daerah	III-39
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangun	IV-1
4.1.1.1	Permasalahan Aspek Fisik dan Lingkungan	IV-2
4.1.1.2	Permasalahan Aspek Sosial Kependudukan	IV-3
4.1.1.3	Permasalahan Ekonomi	IV-3
4.1.1.4	Permasalahan Infrastruktur	IV-4
4.1.1.5	Permasalahan Pelayanan Umum	IV-5
4.1.2	Perumusan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-10
4.2	Isu-isu Strategis	IV-22
4.2.1	Isu-isu Strategis Daerah	IV-22
4.2.1.1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IV-22
4.2.1.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	IV-23
4.2.1.3	Peningkatan Aksesibilitas Antar Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Buleleng	IV-23
4.2.1.4	Pelestarian Adat dan Budaya Daerah	IV-24
4.2.1.5	Pemeliharaan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana	IV-25
4.2.1.6	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien atau Good Governance	IV-26
4.2.1.7	Peningkatan Produktifitas Perekonomian Daerah	IV-26
4.2.1.8	Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak	IV-27
4.2.2	Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-28
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V
5.1	Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 - 2025	V-1
5.1.1	Visi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025	V-2
5.1.2	Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025	V-3
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-8
5.2.1	Penyelarasan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026	V-10

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2	Arah Kebijakan	VI-5
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-14
4BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026 ...	VII-5
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	VIII
8.1	Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII-1
8.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-3
8.2.1	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-4
8.2.2	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum	VIII-5
8.3	Penetapan Indikator Kinerja Aspek Daya Saing Daerah	VIII-16
BAB IX	PENUTUP	IX
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pembagian Daerah Administrasi di Kab.Buleleng Tahun 2021	II-1
Tabel 2. 2	Luas wilayah menurut kemiringan tanah di Kabupaten Buleleng	II-2
Tabel 2. 3	Rata-Rata Keadaan Meteorologi Dan Geofisika Menurut Stasiun	II-9
Tabel 2. 4	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-12
Tabel 2. 5	Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng	II-14
Tabel 2. 6	Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng 2020.....	II-15
Tabel 2. 7	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2021	II-16
Tabel 2. 8	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor (Kawasan) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2021.	II-16
Tabel 2. 9	Kerangka Potensi Pengembangan Wilayah	II-19
Tabel 2. 10	Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng per Kecamatan Tahun 2017-2021.....	II-32
Tabel 2. 11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng per Kecamatan Tahun 2021	II-33
Tabel 2. 12	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (atas Harga Konstan 2010) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2. 13	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-42
Tabel 2. 14	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-43
Tabel 2. 15	Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2. 16	Komponen IPM Tahun 2017- 2021	II-49
Tabel 2. 17	Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2021	II-51
Tabel 2. 18	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-53
Tabel 2. 19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2. 20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020	II-56
Tabel 2. 21	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-57
Tabel 2. 22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	

Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-58
Tabel 2. 23 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah per Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 II-59
Tabel 2. 24 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-60
Tabel 2. 25 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Buleleng Tahun 2020 II-60
Tabel 2. 26 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-66
Tabel 2. 27 Kondisi Jembatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020..... II-67
Tabel 2. 28 Pelayanan Air Minum di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-68
Tabel 2. 29 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2020 II-69
Tabel 2. 30 Panjang dan Kondisi Drainase di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-70
Tabel 2. 31 Data Timbulan Sampah di Kabupaten Buleleng Tahun 2019.. II-71
Tabel 2. 32 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-72
Tabel 2. 33 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-75
Tabel 2. 34 Indikator Urusan Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 II-77
Tabel 2. 35 Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-78
Tabel 2. 36 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten BulelengTahun 2017-2021 ... II-79
Tabel 2. 37 Indikator Urusan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-80
Tabel 2. 38 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-81
Tabel 2. 39 Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-82
Tabel 2. 40 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 II-82

Tabel 2. 41	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Buleleng 2016-2020	II-84
Tabel 2. 42	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2. 43	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2. 44	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2. 45	Jumlah DTW, Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran dan Penginapan di Kabupaten Buleleng 2017-2021	II-87
Tabel 2. 46	Indikator Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2. 47	Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-89
Tabel 2. 48	Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-90
Tabel 2. 49	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2. 50	Jumlah Laporan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2. 51	Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2018	II-93
Tabel 2. 52	Angka Kriminalitas Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2. 53	Jumlah Demo Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2. 54	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kabupaten Buleleng menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2. 55	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2. 56	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-100
Tabel 3. 1	Perkembangan APBD Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2017-2021	III-6
Tabel 3. 2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	III-12

Tabel 3. 3	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2021 ..	III-14
Tabel 3. 4	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3. 5	Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Tahun 2016-2020 ..	III-18
Tabel 3. 6	Tingkat Likuiditas dan Solvabilitas Keuangan Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3. 7	Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017– 2021	III-20
Tabel 3. 8	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-21
Tabel 3. 9	Rasio Belanja Modal Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021	III-22
Tabel 3. 10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-23
Tabel 3. 11	Penutup Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	III-24
Tabel 3. 12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021	III-24
Tabel 3. 13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026	III-26
Tabel 3. 14	Proyeksi Belanja Daerah tahun 2023-2026	III-32
Tabel 3. 15	Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2023-2026	III-35
Tabel 3. 16	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib Daerah Tahun 2023 – 2026	III-38
Tabel 3. 17	Penghitungan Kapasitas Riil Keungan Daerah Tahun 2023-2026	III-40
Tabel 4. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-5
Tabel 4. 2	Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-28
Tabel 5. 1	Tahapan Pencapaian Misi Pembangunan Jangka Panjang	V-5
Tabel 5. 2	Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	V-11
Tabel 6. 1	Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-2
Tabel 6. 2	Rumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-6
Tabel 6. 3	Tema Fokus Pembangunan Tahun 2023-2026	VI-12

Tabel 6. 4	Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	VI-14
Tabel 6. 5	Tujuan, Sasaran Dan Indikator RPD Tahun 2023-2026	VI-27
Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026	VII-3
Tabel 7. 2	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng Tahun 2023-2026	VII-6
Tabel 8. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buleleng	VIII-2
Tabel 8. 2	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buleleng	VIII-4
Tabel 8. 3	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Buleleng	VIII-5
Tabel 8. 4	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Buleleng	VIII-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	II-1
Gambar 2.2	Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat	II-3
Gambar 2.3	Rata-rata curah hujan tahun 2021	II-9
Gambar 2.4	Persentase Penggunaan Lahan Budidaya dan Lahan Lindung Kabupaten Buleleng	II-10
Gambar 2.5	Persentase Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Buleleng	II-11
Gambar 2.6	Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng	II-13
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Buleleng 2013.....	II-14
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Buleleng	II-15
Gambar 2. 9	Persentase Angkatan Kerja menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki, Tahun 2019-2020	II-33
Gambar 2.10	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-35
Gambar 2.11	Persentase Penduduk Kabupaten Buleleng Usia 15th keatas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2020..	II-35
Gambar 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-45
Gambar 2.14	Perbandingan Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2021	II-48
Gambar 2.15	IPM Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali 2017-2021.....	II-50
Gambar 2.16	Indeks Gini Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....	II-52
Gambar 2.17	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng dan Umur Harapan Hidup Provinsi Bali Tahun 2017-2021..	II-62
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	II-63
Gambar 2.19	Persentase Penduduk Memperoleh Akses Jamban Sehat dan Air Minum Berkualitas Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020	II-64
Gambar 2.20	Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2021	II-65
Gambar 2.21	Komposisi Timbulan Sampah di Kabupaten Buleleng	II-72

Gambar 2.22	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021	II-91
Gambar 2.23	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2021 .	II-129
Gambar 2.24	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2021	II-129
Gambar 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 – 2021	III-6
Gambar 5.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 Dengan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026..	V-10

`

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng akan berakhir pada tahun 2022 ini. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 akan berakhir di tahun 2022. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 telah memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian kinerja daerah RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, isu-isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Demikian pula dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Buleleng Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Buleleng, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2023-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangka Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

BAB IX
PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah buat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, memuat rencana strategis daerah dalam jangka waktu 4 (empat tahun kedepan. Penyusunan RPD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005–2025 (tahapan keempat tahun 2022-2025), serta mengacu RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, analisis kondisi dan isu-isu strategis daerah, serta program prioritas yang bersifat strategik dan teknis operasional.

RPD ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng, sebagai rencana tahunan pemerintah daerah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng, RPJMD Provinsi Bali, dan RPJMN. Penyusunan RKPD tahun 2023 juga wajib mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2022, serta isu-isu strategis yang berkembang pada tahun berkenaan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan diperlukan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pembangunan yang telah disepakati dengan aktualisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran pemerintahan daerah, termasuk DPRD, masyarakat, dan

dunia usaha di Kabupaten Buleleng wajib mendukung program RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini dengan sebaik-baiknya.

2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan menjaga konsistensi antara RPD dengan dokumen rencana Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan tetap terjaga.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2023-2026 dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah wajib mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik kepada Bupati Buleleng.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan revisi RPD dan sebagai bahan penyusunan rancangan teknokratis RPJMD periode berikutnya.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terjadi perkembangan kondisi dan isu-isu strategis daerah yang tidak sesuai atau belum terakomodasi dalam program dan target kinerja RPD ini, maka RPD Kabupaten Buleleng 2023–2026 dapat dilakukan direvisi dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI BULELENG,

I PUTU AGUS SURADNYANA